

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 23 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang: a. Bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali dan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Propinsi dan perubahan peraturan pembentukan propinsi Sumatra utara (lembaga negara republik Indonesia tahun 1956 nomor 64, tambahan negara republik Indonesia nomor 3039).
 2. undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial (lembaga negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 54, tambahan lembaran republik Indonesia nomor 3039).
 3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 4. Undang-Undang Nomor -1 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
 5. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan alas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184).
 9. Keputusan Presiden Nomor -. 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Dinas Sosial.
- e. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, dan
- f. Wakil Kepala Dinas Sosial adalah Wakil Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

**B A B II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2**

- (1) Dinas Sosial adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang kesejahteraan sosial yang berkedudukan di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan Daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sosial mempunyai fungsi

- a. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. penyusunan program kerja tahunan Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.
- d. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Sosial mempunyai Kewenangan untuk

- a. melakukan penelitian bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah propinsi;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan partisipasi sosial, pemberian bantuan dan jaminan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- e. mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- f. melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- g. alokasi sumber daya manusia potensial.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Aceh terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Sub Dinas Penelitian Pengembangan dan Program;
- e. Sub Dinas Bina Kesejahteraan Sosial;
- f. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
- g. Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial, Anak Nakal dan Korban Narkotika;
- h. Sub Dinas Bantuan dan Jaminan Sosial;
- i. Sub Dinas Partisipasi Sosial Masyarakat;
- j. Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTID)

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang terdapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. memimpin Dinas Sosial dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah,-
 - b. menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur,-
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas Mempunyai Tugas :
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraluran Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas;
 - d. mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata L--ha dan Sub Dinas - Sub Dinas;
 - e. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
 - f. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan tata laksana serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis administratif di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan administrasi Kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan kepustakaan dalam lingkungan dinas;
- e. penyelenggaraan penyusunan laporan administrasi umum dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri atas

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan; dan
- e. Sub Bagian Hukum dan Tata laksana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, kebersihan, keamanan, administrasi perjalanan dinas dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengelola inventaris dan kekayaan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor
- (5) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas mengkaji produk-produk hukum dilingkungan dinas, protokol, kepustakaan, penataan organisasi dan manajemen kerja.

Paragraf 3